



P U T U S A N

Nomor : 268/Pid.B/2013/PN.PSP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : **LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN;**

Tempat lahir : Gunung Tua;

Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Maret 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Surau Tinggi barat RT 006 RW 002 Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HERMAN bin alm UMAR;**

Tempat lahir : Kumu (Rokan Hulu);

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Juli 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kumu Deli RT 002 RW 001 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa III :

Nama lengkap : **AFRI als AFRI bin SAHARUDIN;**
Tempat lahir : Siantang Arang (Rokan Hilir);
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Desa Rambah Kec. Rambah
Hilir Kab.Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/33/V/2013/ Reskrim tertanggal 17 Mei 2013. -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/28/V/2013/ Reskrim tertanggal 18 Mei 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 127/N.4.16.7/Epp.1/06/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juni 2013;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1065/N 4 16 7/EP.2/07/2013

tertanggal 11 Juli 2013;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan 16 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 312/Pen.Pid/2013/PN.PSP tertanggal 18 Juli 2013; -----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 30 Juli 2013 Nomor :312/Pen.Pid/2013/PN PSP sejak 17 Agustus 2013 sampai tanggal 15 Oktober 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 268/ Pen.Pid/2013/ PN.PSP tanggal 18 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 268/ Pen.Pid/2013/PN.PSP tanggal 18 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang; -

3. Berkas perkara atas nama **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II**

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN
beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum,
tanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*, sebagaimana dalam Dakwaan primair.
2. Membebaskan **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menggunakan kesempatan main judi”*. sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set yang telah terpakai dan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- **Uang sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-60/PSP/07/2013, tertanggal 18 Juli 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat pada sebuah Rumah Warung milik **ASMAR (DPO)** di Dusun Kumu Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN sedang melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam berturut turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) Lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 (Seratus Delapan) Lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 (tigapuluh tiga) lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang



tersisa ditangan masing-masing pemain, dimana pemain yang jumlah kartu tersisa paling kecil akan dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya permainan dilakukan;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song dengan cara membeli dari ASMAR (DPO), yang pembayarannya dilakukan dengan cara memotong uang yang didapatkan dari pemenang permainan judi jenis song sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga mencapai jumlah Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), selain itu ASMAR juga akan mendapatkan upah karena menyediakan tempat bagi para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN dalam melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tersebut diketahui dan dilihat oleh saksi JAYA BAKARA, saksi SAKBAN dan saksi HENDRI (Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - Kartu Remi sebanyak 2 (dua) Set yang telah terpakai dan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
 - Bahwa Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN dalam melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat pada sebuah Rumah Warung milik **ASMAR (DPO)** di Dusun Kumu Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN** sedang melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam berturut turut adalah **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN**, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang tengah masing-masing sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) Lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 (Seratus Delapan) Lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan



masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 (tigapuluh tiga) lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa ditangan masing-masing pemain, dimana pemain yang jumlah kartu tersisa paling kecil akan dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya permainan dilakukan;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song dengan cara membeli dari ASMAR (DPO), yang pembayarannya dilakukan dengan cara memotong uang yang didapatkan dari pemenang permainan judi jenis song sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga mencapai jumlah Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), selain itu ASMAR juga akan mendapatkan upah karena menyediakan tempat bagi para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP



dalam melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tersebut diketahui dan dilihat oleh saksi JAYA BAKARA, saksi SAKBAN dan saksi HENDRI (Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Kartu Remi sebanyak 2 (dua) Set yang telah terpakai dan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
 - Bahwa Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN Als HASIBUAN Bin (Alm.) BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN Bin (Alm.) UMAR dan Terdakwa III AFRI Als AFRI Bin SAHARUDIN dalam melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKBAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JAYA BASKARA dan saksi HENDRI melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ASMAR (DPO) di Dusun Kumu Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan Kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUANals HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa benar permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi jenis SONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **JAYA BAKARA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JAYA BASKARA dan saksi HENDRI melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah warung milik ASMAR (DPO) di Dusun Kumu Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan Kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUANals HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain



mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa benar permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi jenis SONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **HENDRI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JAYA BASKARA dan saksi HENDRI melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah warung



milik ASMAR (DPO) di Dusun Kumu Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan Kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa benar permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi jenis SONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah warung milik ASMAR (DPO) di Dusun Kumu Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu oleh saksi SAKBAN bersama dengan saksi JAYA BASKARA dan saksi HENDRI;
- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan Kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi SONG tersebut di sebuah warung milik ASMAR (DPO) dengan seijin ASMAR (DPO) si pemilik warung;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa untuk memainkan permainan ini membutuhkan keahlian khusus dan para Terdakwa sudah melakukan judi ini selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi jenis SONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah warung milik ASMAR (DPO) di Dusun Kumu Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKBAN bersama dengan saksi JAYA BASKARA dan saksi HENDRI;

- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan Kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi SONG tersebut di sebuah warung milik ASMAR (DPO) dengan seijin ASMAR (DPO) si pemilik warung;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa untuk memainkan permainan ini membutuhkan keahlian khusus dan para Terdakwa sudah melakukan judi ini selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi jenis SONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah warung milik ASMAR (DPO) di Dusun Kumu Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu oleh saksi SAKBAN bersama dengan saksi JAYA BASKARA dan saksi HENDRI;
- Bahwa para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan Kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi SONG tersebut di sebuah warung milik ASMAR (DPO) dengan seijin ASMAR (DPO) si pemilik warung;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar



sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa untuk memainkan permainan ini membutuhkan keahlian khusus dan para Terdakwa sudah melakukan judi ini selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi jenis SONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- **Uang sebanyak Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**
- **Kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang telah terpakai dan berjumlah 108 (seratus delapan lembar) ;**



barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- PRIMAIR :

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

- SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk susidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu , yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;



4. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

(Bandingkan dengan : R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 221) -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP



hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur ” Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari unsur tersebut yang paling mendekati fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan Terdakwa untuk memberikan kesempatan untuk main judi kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”; Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atau mempunyai ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan/tindakan “sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang melakukan judi jenis Song di sebuah warung milik ASMAR (DPO) dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa benar permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal paparan diatas, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak melakukan kesengajaan untuk memberikan kesempatan pada orang banyak untuk bermain judi ataupun turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu melainkan Terdakwa hanya bermain seorang diri dengan cara ikut-ikutan dan melakukannya hanya untuk untung-untungan saja. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

(Bandingkan dengan : R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 221) -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini,

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----

Ad.1.Unsur “Tanpa mendapat izin Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”: -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat izin” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “turut main judi”; Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atau mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan/tindakan “turut main judi”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang melakukan judi jenis Song di sebuah warung milik ASMAR (DPO) dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis SONG dengan cara tersebut dengan cara duduk melingkar dengan posisi searah jarum jam secara berturut-turut adalah Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin alm BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR dan Terdakwa III AFRI als AFRI bin SAHARUDIN,



kemudian masing-masing pemain meletakkan uang ditengah-tengah mereka yang masing-masing sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) set kartu remi dengan masing-masing set sebanyak 54 (limapuluh) empat) lembar digabungkan menjadi satu dengan jumlah menjadi 108 lembar, kemudian kartu remi dikocok sehingga bercampur lalu kartu remi dibagikan kepada para pemain searah jarum jam dari kanan ke kiri dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 25 lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 33 lembar diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan jenis gambar yang sama,, lalu masing-masing pemain menurunkan kartu remi yang telah disusunnya tersebut satu-persatu ketengah dengan cara bergantian searah jarum jam dari kanan ke kiri hingga kartu yang berada di tangan masing-masing pemain telah habis diturunkan sesuai dengan urutan nomor dan gambar, maka pemain yang kartu ditangannya telah habis terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang atau disebut song dan permainan dihentikan lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang menjadi pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dan apabila dalam permainan tidak ada yang menang atau song maka akan dihitung jumlah kartu yang tersisa di masing-masing pemain, dimana pemain yang tersisa kartunya paling kecil maka dia adalah sebagai pemenangnya lalu pemain yang lain membayar sejumlah uang kepada pemenang dengan bertingkat mulai dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya permainan itu dilakukan;

- Bahwa benar permainan judi jenis SONG yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya bersifat untung-untungan dan mengisi waktu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap pada hari itu juga oleh saksi JAYA BAKARA , saksi SAKBAN,saksi HENDRI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal paparan diatas, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dibuktikan dengan adanya kartu remi dan uang taruhan serta tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi sehingga harus ditangkap oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian; -----

Hal yang meringankan : -----

1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- **Uang sebanyak Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

Karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara; -----

- **Kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang telah terpakai dan berjumlah 108 (seratus delapan lembar) ;**

Karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan primair.
2. Membebaskan **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I LAIDIN HASIBUAN als HASIBUAN bin ALM BAGINDA TUA HASIBUAN, Terdakwa II HERMAN bin alm UMAR, Terdakwa III AFRI bin SAHARUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan. -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
6. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang telah terpakai dan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara; -----

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SENIN tanggal 16 September 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami DICKY RAMDHANI, S.H., selaku Hakim Ketua, LIA YUWANNITA,SH.,MH., dan ANASTASIA IRENE., S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, SURIDAH,SH., selaku Panitera Pengganti, JONITRIANTO,SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

LIA YUWANNITA,S H,MH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

DICKY RAMDHANI, S.H.

Panitera Pengganti

SURIDAH,SH

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No.268/Pid.B/2013/PN.PSP

